



**PUTUSAN**

Nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Btg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan babby sitter, tempat tinggal semula di Kecamatan Wonotunggal, sekarang di Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2017, telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register perkara Nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Btg. tanggal 11 Juli 2017, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 3 Maret 2003, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Nikah Nomor: 092/02/III/2003, tertanggal 5 Maret 2003;

Putusan Nomor: 1007/Pdt.G/2017/PA.Btg.\_Halaman | 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, selama kurang lebih 12 Tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK 1 (Pr) umur 13 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan baik – baik saja namun permasalahan terjadi pada awal November 2015 dengan permasalahan sebagai berikut;
  - 4.1 Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat;
  - 4.2 Bahwa Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain, dan hal tersebut diakui oleh Tergugat;
  - 4.3 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, selalu bertengkar sehingga membuat hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
5. Bahwa dengan permasalahan yang sama, puncaknya seminggu setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar akibat Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain atau tepatnya terjadi pada bulan November tahun 2015, Penggugat memutuskan untuk pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat masih satu kampung namun beda RT yaitu di Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang;
6. Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 tahun 9 bulan;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, sehingga cukup alasan hukum bagi Penggugat dalam hal ini untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Batang berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan Nomor: 1007/Pdt.G/2017/PA.Btg.\_Halaman | 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
3. Membebaskan membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
4. Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3325016205850001 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Duk Capil Kabupaten Batang, tanggal 5 Maret 2012, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 092/02/III/2003, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, tanggal 5 Maret 2003, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

Putusan Nomor: 1007/Pdt.G/2017/PA.Btg.\_Halaman | 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Kasi Pelayanan, tempat tinggal di Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tahun 2003, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang;
- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama 12 tahun lebih, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- bahwa sejak awal bulan November 2015, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat sering nganggur, selain itu Tergugat ada hubungan asmara dengan perempuan lain;
- bahwa sejak pertengahan bulan November 2015, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi ke rumah orangtua Penggugat sampai sekarang selama 1 (satu) tahun lebih, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi, dan selama itu Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat diajak rukun kembali;
- bahwa keluarga Penggugat telah mendamaikan kedua belah untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;

Putusan Nomor: 1007/Pdt.G/2017/PA.Btg.\_Halaman | 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tahun 2003, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang;
- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama 12 tahun lebih, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- bahwa sejak awal bulan November 2015, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat ada hubungan asmara dengan perempuan lain, hal ini saksi ketahui atas pengakuan Tergugat;
- bahwa sejak bulan November 2015, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi ke rumah orangtua Penggugat sampai sekarang selama 1 (satu) tahun 9 bulan, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi, dan selama itu Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat diajak rukun kembali;
- bahwa saksi telah mendamaikan kedua belah untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan ia mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk semua hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 07

Putusan Nomor: 1007/Pdt.G/2017/PA.Btg.\_Halaman | 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Batang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh Penggugat yang beralamat di Dukuh Tegalsari, Desa Wonotunggal, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, sesuai bukti P.1, yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batang, maka gugatan tersebut menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 ayat (1) dan 126 HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut:

**فَأَنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزِ أَوْ تَوَارَ أَوْ غِيَّةَ جَارِ اثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ**

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 04 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2, yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1)

Putusan Nomor: 1007/Pdt.G/2017/PA.Btg.\_Halaman | 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah, oleh karenanya Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 3 Maret 2003, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang;
- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama 12 tahun, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- bahwa sejak awal bulan November 2015, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat, selain itu Tergugat ada hubungan asmara dengan perempuan lain;
- bahwa sejak pertengahan bulan November 2015, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tidak tahan lalu pergi ke rumah orangtua Penggugat yang masih satu dukuh dengan Tergugat sampai perkara ini diajukan selama 1 (satu) tahun 9 bulan tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat rukun kembali;
- bahwa keluarga Penggugat telah mendamaikan kedua belah untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Maret 2003, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Putusan Nomor: 1007/Pdt.G/2017/PA.Btg.\_Halaman | 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 sebagai adik kandung Penggugat dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 3 Maret 2003, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang;
- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama 12 tahun lebih, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- bahwa sejak awal bulan November 2015, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat sering nganggur, selain itu Tergugat ada hubungan asmara dengan perempuan lain;
- bahwa sejak pertengahan bulan November 2015, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi ke rumah orangtua Penggugat yang masih setu dukuh dengan Tergugat sampai sekarang selama 1 (satu) tahun lebih, tidak pernah kembali, tidak ada

Putusan Nomor: 1007/Pdt.G/2017/PA.Btg.\_Halaman | 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi, dan selama itu Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat diajak rukun kembali;

- bahwa keluarga Penggugat telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa Keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa sejak awal bulan November 2015, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat, selain itu Tergugat ada hubungan asmara dengan perempuan lain dan sejak pertengahan bulan November 2015, Penggugat pergi dari rumah orangtua Tergugat, sampai perkara ini dijatuhkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi, meskipun keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين مثالها..... او عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

artinya : Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata didalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka ....., dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Putusan Nomor: 1007/Pdt.G/2017/PA.Btg.\_Halaman | 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, dan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, maka ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan justru menuju ke jurang kehancuran, sehingga mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Penggugat memohon dijatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah terdapat cukup alasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batang untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor: 1007/Pdt.G/2017/PA.Btg.\_Halaman | 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqo'dah 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Amat Tazal, S.H.**, dan **Drs. Slamet Basyir, M. Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqo'dah 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mukhamad Miftah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Amat Tazal, S.H.**

Hakim Ketua

ttd

**Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Slamet Basyir, M. Ag.**

Putusan Nomor: 1007/Pdt.G/2017/PA.Btg.\_Halaman | 11



Panitera Pengganti

ttd

**Mukhamad Miftah, S. Ag.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h                      Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**